

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

TAHAPAN DAN TATACARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan menjamin kesinambungan rencana program/kegiatan tahunan daerah tahun 2016 ke dalam rencana program/kegiatan tahun 2017, maka dalam merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan RKPD Tahun 2017 maupun hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2016. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2017.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota tahun 2017 di wilayah masing-masing, serta melaksanakan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Provinsi. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Provinsi.
3. Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan Gubernur kepada Menteri pada saat dilakukannya konsultasi RKPD provinsi.
4. Bupati/Walikota melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur pada saat dilakukannya konsultasi RKPD kabupaten/kota.

6. Camat melakukan pengendalian dan evaluasi RKP Desa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Hasil pengendalian dan evaluasi RKP Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda.
7. Kepala perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil Renja PD Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Evaluasi hasil Renja PD sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan setiap triwulan dan disampaikan secara berkala kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Bappeda. Hasil evaluasi Renja PD triwulan I dan triwulan II sebagai masukan penyusunan perubahan Renja PD dan RKPD tahun 2017.

#### A. PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD TAHUN 2017

Kegiatan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 meliputi pengendalian pelaksanaan RPJMD, pengendalian kebijakan RKPD dan Renja PD, pengendalian pelaksanaan RKPD, pengendalian pelaksanaan Renja PD, yang merupakan satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

##### 1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk menjamin bahwa kebijakan, prioritas, program, indikator program, target, dan kerangka pendanaan jangka menengah daerah pada tahun berkenaan telah dipedomani dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

Rancangan Awal RKPD memuat rencana program prioritas, indikator kinerja program, target program, dan pagu indikatif program sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan untuk rencana kegiatan prioritas, indikator kinerja dan target kegiatan, lokasi/kelompok sasaran dan pagu indikatif kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun RKPD untuk melakukan

langkah-langkah penyempurnaan rancangan awal RKPD. Setelah uraian yang terdapat dalam kolom RPJMD dan kolom RKPD sesuai/selaras, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD. Formulir pengendalian pelaksanaan RPJMD disampaikan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah bersamaan dengan penyampaian laporan pengendalian kebijakan RKPD.

Formulir Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Formulir Pengendalian Pelaksanaan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

Periode RPJMD:..... - .....

Periode RKPD:2017

RPJMD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) (Tahun 2017)	RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota*)	Kesesuaian/ Relevansi		Hasil Pengendalian	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
a. Sasaran: ..... ..... ..... ..... .....	a. sasaran pembangunan tahunan: ..... ..... .....					
b. Strategi dan Arah kebijakan: ..... ..... ..... ..... ..... .....	b. Prioritas pembangunan daerah: ..... ..... ..... ..... .....					
c. Program Perangkat Daerah ..... ..... ..... ..... ..... .....	c. Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja, target, lokasi/kelompok sasaran dan pagu indikatif: ..... .....					

....., tanggal .....

Disetujui

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

.....

( )

....., tanggal .....

Disusun

KEPALA BAPPEDA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

.....

( )

Petunjuk Pengisian Formulir: Pengendalian Pelaksanaan RPJMD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Kolom (1) Huruf a diisi dengan uraian dan target sasaran RPJMD pada tahun 2017.

Huruf b diisi dengan uraian strategi dan arah kebijakan Tahun 2017 sesuai dengan RPJMD

Huruf c diisi dengan uraian program perangkat daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai dengan RPJMD.

Kolom (2) Huruf a diisi dengan uraian sasaran pembangunan tahunan yang diuji dengan uraian pada kolom (1) huruf a.

Huruf b diisi dengan uraian prioritas pembangunan daerah yang diuji dengan uraian pada kolom (1) huruf b.

Huruf c diisi dengan uraian rencana program prioritas, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif yang diuji dengan uraian pada kolom (1) huruf c.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD dengan RPJMD;

Pertanyaan kunci:

a. Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rancangan awal RKPD sudah sesuai dan merupakan penjabaran sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD?

b. Lakukan perbandingan tabel sasaran pembangunan RPJMD tahun 2017 dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan pada rancangan awal RKPD.

c. Apakah rencana program prioritas, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas, indikator, target, dan kerangka pendanaan RPJMD?

d. Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD tahun 2017 dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif pada rancangan awal RKPD.

- e. Apakah rencana kegiatan prioritas, indikator kinerja dan target dalam rancangan awal RKPD menunjang program prioritas dan pencapaian target kinerja program prioritas dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah pada tahun 2017?
- f. Apakah pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam rancangan awal RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan program prioritas dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah pada tahun 2017?
- g. Ya = apabila hasil pengendalian terhadap huruf a sampai dengan huruf f menunjukkan adanya kesesuaian antara RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan rancangan awal RKPD.

Tidak = apabila hasil pengendalian terhadap huruf a sampai dengan huruf f menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan rancangan awal RKPD.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan pada kolom (3a) dan (3b);

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil pengendalian; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil tindaklanjut dari kolom (5).

## 2. Pengendalian Kebijakan RKPD dan Renja PD Tahun 2017

Pengendalian kebijakan RKPD Tahun 2017 adalah untuk menjamin bahwa RKPD Tahun 2017 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2017.

Pengendalian kebijakan RKPD dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKPD, sejak perumusan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Tahun 2017.

Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota melakukan pengendalian kebijakan RKPD Tahun 2017 untuk menjamin prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dalam penyusunan RKPD provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi/kabupaten/kota masing-masing.

Kepala perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, wajib melaksanakan pengendalian penyusunan Renja PD, untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja PD berpedoman pada rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 serta selaras dengan Renstra perangkat daerah tahun berkenaan.

Kegiatan pemantauan dan supervisi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. aspek transparan, meliputi keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. aspek responsif, meliputi antisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. aspek efisien, meliputi pencapaian keluaran maksimal dengan masukan dana minimal.
- d. aspek efektif, meliputi kemampuan mencapai target optimal dalam waktu singkat.
- e. aspek akuntabel, meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.
- f. aspek partisipatif, meliputi pemenuhan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- g. aspek terukur, meliputi penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. aspek berkeadilan, meliputi prinsip keseimbangan antarwilayah, gender, masyarakat marjinal, dan usia.

- i. aspek berwawasan lingkungan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkelanjutan.
- j. aspek waktu, meliputi ketepatan waktu dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- k. aspek tata naskah, meliputi sistematika penyusunan rencana pembangunan daerah.
- l. aspek legalitas, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan rencana pembangunan daerah

Adapun tahapan dan tatacara pelaksanaan pengendalian kebijakan RKPD adalah sebagai berikut:

#### Tahap 1: Perumusan Rancangan Awal RKPD

Pengendalian terhadap perumusan rancangan awal RKPD Tahun 2017 menggunakan formulir sebagai berikut:



**Formulir Pengendalian Kebijakan**  
**Perumusan Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....**

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun RKPD						
2.	Rencana Kerja Tim						
3.	Data dan informasi.						
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah						
5.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.						
6.	Evaluasi kinerja tahun lalu.						
7.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.						
8.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD						
9.	Perumusan permasalahan pemba-ngunan daerah.						
10.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.						
11.	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program KDH yang ditetapkan dalam RPJMD.						
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.						
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.						
14.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah mengacu pada RKP						
15.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.						

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) khusus untuk provinsi

\*\*\*) khusus untuk kabupaten/kota

....., tanggal .....

Disetujui  
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
 .....

( )

....., tanggal .....

Disusun  
 KEPALA BAPPEDA  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)  
 .....

( )

**Keterangan:**

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan awal RKPD.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

Petunjuk Pengisian: Formulir Pengendalian Kebijakan Dalam Perumusan Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPD;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan awal RKPD;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

Tata cara pelaksanaan:

- 1) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan proses perumusan rancangan awal RKPD.
- 2) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD.
- 3) Apabila rancangan awal RKPD dianggap telah memenuhi syarat, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan dalam perumusan rancangan awal RKPD.

- 4) Selanjutnya, Kepala Bappeda melalui Sekretaris Daerah menyampaikan laporan penyusunan rancangan awal RKPD kepada kepala daerah dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan dalam perumusan rancangan awal RKPD dan net konsep Surat Kepala Daerah kepada pemangku kepentingan yang terkait perihal Konsultasi Publik RKPD untuk mohon tanda tangan dan persetujuan pelaksanaan konsultasi publik.
- 5) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan dalam perumusan rancangan awal RKPD yang disampaikan Kepala Bappeda.
- 6) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menyampaikan surat undangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Tahap 2: Konsultasi Publik RKPD

- 1) Forum konsultasi publik RKPD dimaksudkan guna menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.
- 2) Masukan atau kesepakatan forum konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur yang menghadiri konsultasi publik.
- 3) Berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik, Tim Penyusun RKPD menyempurnakan rancangan awal RKPD.
- 4) Kepala Bappeda membubuhkan tanda (√) pada kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik.
- 5) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala Bappeda memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun RKPD agar dilakukan penyempurnaan.
- 6) Setelah rancangan awal RKPD selesai dirumuskan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.

- 7) Selanjutnya, Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada kepala daerah perihal Pedoman Penyusunan Renja PD dengan melampirkan rancangan awal RKPD, formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik, dan net konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja PD.
- 8) Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik yang disampaikan Kepala Bappeda.
- 9) Berdasarkan surat Kepala Bappeda, kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Renja PD untuk dipedomani perangkat daerah dalam menyusun Renja PD.
- 10) Berpedoman pada rancangan awal RKPD yang disampaikan melalui surat edaran dimaksud, seluruh perangkat daerah menyusun rancangan Renja PD.
- 11) Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD  
 Hasil Konsultasi Publik  
 Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Substansi		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelaksanaan ForumKonsultasi Publik.						
2.	Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik						
3.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.						
4.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah telah berpedoman pada kebijakan umum.						
5.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan provinsi telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota*.						
6.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota telah mengacu pada RKP*						
7.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.						
8.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi/kabupaten/kota*.						
9.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.						
10.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah memperhitungkan prakiraan maju						

\*) coret yang tidak perlu

....., tanggal .....

....., tanggal .....

Disetujui

Disusun

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

KEPALA BAPPEDA  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

.....

.....

( )

( )

Keterangan:

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan pengendalian kebijakan rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik.

Petunjuk Pengisian: Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD  
Hasil Konsultasi Publik Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan awal RKPD hasil konsultasi publik;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

Untuk menjamin bahwa penyusunan Renja PD Tahun 2017 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjamin bahwa perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran/lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD telah berpedoman pada rancangan awal RKPD, serta selaras dengan Renstra perangkat daerah, Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian kebijakan Renja PD

Tahapan dan tatacara pelaksanaan dan pelaporan pengendalian kebijakan Renja PD adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian kebijakan Renja PD dengan menggunakan Formulir Pengendalian Kebijakan Renja PD.
- 2) Apabila ditemukan materi/substansi yang belum lengkap/belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau peraturan perundang-undangan, Kepala perangkat daerah memberi catatan dan rencana tindak lanjutnya pada kolom yang tersedia, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun Renja PD.
- 3) Setelah rancangan Renja PD selesai disusun sesuai dengan ketentuan dan disepakati dalam konsultasi publik, Kepala perangkat daerah menandatangani Formulir Pengendalian Kebijakan Renja PD.
- 4) Kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan Renja PD kepada Kepala Bappeda dengan melampirkan formulir pengendalian kebijakan Renja PD yang telah ditandatangani.
- 5) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah, Bappeda melakukan verifikasi terhadap seluruh rancangan Renja PD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RKPD.
- 6) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah masing-masing, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

- 7) Kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan Renja PD berpedoman pada hasil verifikasi Bappeda dan menyampaikannya kembali kepada Bappeda untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- 8) Berdasarkan seluruh rancangan Renja PD yang telah sesuai dengan hasil verifikasi, Tim Penyusun RKPD menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD.
- 9) Formulir Pengendalian Kebijakan Renja PD Provinsi/Kabupaten/Kota



Formulir Pengendalian Kebijakan Renja PD Provinsi/Kabupaten/Kota  
perangkat daerah .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.						
2.	Rencana Kerja Tim						
3.	Data dan informasi.						
4.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah provinsi.						
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.						
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.						
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD.						
8.	Perumusan tujuan dan sasaran.						
9.	Penelaahan usulan masyarakat.						
10.	Perumusan kegiatan prioritas.						
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah.						
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatanperangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab/kota**)						
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatanperangkat daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan***)						
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai						
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan						
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SEKepala Daerah.						
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.						

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.						
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.						

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) khusus untuk provinsi

\*\*\*) khusus untuk kabupaten/kota

....., tanggal .....

....., tanggal .....

Mengetahui :

Disusun :

KEPALA BAPPEDA

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

( )

( )

**Keterangan:**

- Materi adalah jenis kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan Renstra perangkat daerah.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.
- Pengendalian kegiatan nomor 1 s/d nomor 6 dilakukan sebelum perangkat daerah menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja PD.
- Pengendalian kegiatan nomor 7 s/d nomor 10 dilakukan setelah perangkat daerah menerima SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja PD.
- Pengendalian kegiatan nomor 11 s/d nomor 14 dilakukan setelah masing-masing perangkat daerah melakukan konsultasi publik.

Petunjuk Pengisian: Formulir Pengendalian kebijakan Renja PD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dikendalikan;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada rancangan Renstra perangkat daerah;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada rancangan Renstra perangkat daerah;
- Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

Tahap 3: Musrenbang RKPD

- 1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian kebijakan RKPD hasil musrenbang dengan membubuhkan tanda (√) dalam kolom yang tersedia pada Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang
- 2) Berdasarkan Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD, Tim Penyusun menyempurnakan rancangan RKPD.
- 3) Setelah rancangan RKPD hasil musrenbang disusun dan dikendalikan sebagaimana mestinya, Kepala Bappeda menandatangani Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang.
- 4) Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang, menggunakan formulir sebagai berikut:

Formulir Pengendalian Kebijakan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota  
 Hasil Musrenbang RKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota\*):.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Penyempurnaan Substansi		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Apabila Belum
		Ada	Tidak Ada	Belum	Sudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Musrenbang RKPD yang bertujuan:						
1.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota**)						
1.b	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan***)						
1.c.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan**)						
1.d.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan***)						
1.e.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah						
1.f.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.						
2.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD.						

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Penyempurnaan Substansi		Faktor Penyebab Ketidak-sesuaian	Tindak Lanjut Apabila Belum
		Ada	Tidak Ada	Belum	Sudah		
3.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.						

\*) coret yang tidak perlu;

\*\*) khusus untuk provinsi;

\*\*\*) khusus untuk kabupaten/kota.

....., tanggal ..... Disetujui GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) .....  (                    )	....., tanggal ..... Disusun KEPALA BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) .....  (                    )
--	---

**Keterangan:**

- Materi adalah dokumen/kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan pengendalian kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota Hasil Musrenbang RKPD.
- Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan pengendalian kebijakanRKPD provinsi/kabupaten/kota hasil Musrenbang RKPD.

Petunjuk Pengisian: Formulir            Pengendalian            Kebijakan            RKPD  
Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Musrenbang RKPD

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (2) diisi dengan dokumen/jenis kegiatan yang akan dikendalikan;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah dilakukan atau sudah terdapat pada hasil kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil musrenbang;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum dilakukan atau belum terdapat pada hasil kebijakan RKPD provinsi/kabupaten/kota hasil musrenbang;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi pada sebagaimana dimaksud pada kolom (2) sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (2) belum sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kolom (7) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan terhadap materi sebagaimana dimaksud pada kolom (7).

### 3. Pengendalian Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

Pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD. Pengendalian pelaksanaan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda dan dilakukan pada saat penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

Kepala Bappeda melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, membandingkan materi antar dokumen, dengan tahapan dan tatacara sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir Pengendalian Pelaksanaan RKPD.
- b. Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, yang sudah dikendalikan pada saat penyusunan RKPD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- c. Berdasarkan formulir tersebut, Kepala Bappeda memastikan bahwa program dan kegiatan seluruh Renja PD yang sudah dikendalikan pada saat verifikasi Renja PD (kolom 1), telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan RKA perangkat daerah.
- d. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Tim Penyusun KUA dan PPAS atau perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan.
- e. Setelah uraian yang terdapat dalam formulir dianggap telah memiliki kesesuaian/keselarasan, Kepala Bappeda menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RKPD.



Formulir Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota\*) :.....

Periode RKPD :.....

Periode RAPBD :.....

Periode Renja PD :.....

RKPD dan Kumpulan Renja PD	KUA, PPAS & RKA	Kesesuaian		Hasil Pengendalian	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja PD	RKA seluruh perangkat daerah					

\*) coret yang tidak perlu

....., tanggal .....

....., tanggal .....

Disetujui

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

.....

( )

Disusun

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

.....

( )

Petunjuk Pengisian: Formulir Pengendalian Pelaksanaan RKPD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program dan kegiatan prioritas; pagu indikatif RKPD; program dan kegiatan seluruh Renja PD; realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar pengendalian;

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran; prioritas dan plafon anggaran sementara; dan pedoman penyusunan APBD. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD dan Renja PD terhadap KUA, PPAS & RKA;

Pertanyaan kunci:

- a. Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD?
- b. Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD?
- c. Apakah plafon anggaran dalam PPAS mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD?
- d. Apakah pedoman penyusunan APBD mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap perangkat daerah? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi perangkat daerah? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap perangkat daerah?
- e. Apakah program dan kegiatan serta indikator kerjanya dalam Renja PD tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA perangkat daerah?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil pengendalian; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari pengendalian yang ditindaklanjuti.

4. Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017

Pengendalian pelaksanaan Renja PD dimaksudkan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dalam Renja PD telah dipedomani dalam menyusun RKA-perangkat daerah.

Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian pelaksanaan Renja PD melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen, dengan tahapan dan tatacara sebagai berikut.

- a. Mengisi formulir pengendalian pelaksanaan Renja PD sesuai dengan petunjuk pengisiannya secara obyektif dengan menggunakan data yang ada dalam Renja PD dan rancangan RKA-perangkat daerah.
- b. Dalam hal ditemukan adanya perbedaan, Kepala perangkat daerah membuat catatan dan melakukan klarifikasi dengan Tim Penyusun RKA-perangkat daerah.
- c. Setelah selesai diisi dan dapat dipertanggungjawabkan, Kepala perangkat daerah menandatangani formulir dimaksud pada huruf a.

Formulir Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota\*) : .....

perangkat daerah : .....

Periode Renja PD : .....

Periode RKA perangkat daerah : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun..... (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun .....				Kesesuaian	Hasil Pengendalian	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut				
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja						Dana			
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Ya	Tidak			

\*) coret yang tidak perlu

....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

.....

( )

Petunjuk Pengisian: Formulir Pengendalian Pelaksanaan Renja PD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renjaperangkat daerah dan RKA-perangkat daerah. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renjaperangkat daerah dan RKA-perangkat daerah untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renjaperangkat daerah dan RKA-perangkat daerah. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja PD dan RKA-perangkat daerah dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja PD dan RKA-perangkat daerah;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renjaperangkat daerah dan RKA-perangkat daerah pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renjaperangkat daerah dan RKA-perangkat daerah;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renjaperangkat daerah dan RKA-perangkat daerah pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- a. Apakah program dan kegiatan dalam RKA-perangkat daerah merupakan cerminan dari Renja PD?
- b. Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-perangkat daerah lebih spesifik dan sesuai dengan Renja PD?
- c. Apakah pagu anggaran dalam RKA-perangkat daerah sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja PD?
- d. Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-perangkat daerah?
- e. Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-perangkat daerah?

Kolom (10) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (11) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil pengendalian; dan

Kolom (12) diisi dengan hasil dari pengendalian yang ditindaklanjuti.

5. Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan RKPD dan Renja PD Tahun 2017

- a. Kepala Bappeda menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan RKPD yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisiannya dan telah ditandatangani bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan PPAS.
- b. Kepala Daerah menandatangani formulir pengendalian pelaksanaan RKPD yang disampaikan Kepala Bappeda.
- c. Gubernur menyampaikan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi kepada Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian RAPBD.
- d. Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan pengendalian pelaksanaan Renja PD (formulir pengendalian pelaksanaan Renja PD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda, bersamaan dengan penyampaian rancangan RKA-perangkat daerah

B. EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2017

Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala perangkat daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja PD setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA perangkat daerah.

1. Evaluasi Hasil Renja PD

- a. Tujuan evaluasi hasil Renja PD adalah untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA-perangkat daerah.
- b. Formulir evaluasi hasil Renja PD provinsi/kabupaten/kota adalah sebagai berikut:





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra perangk at daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangk at daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggara n Renja PD Tahun berjalany g dievalua si (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PDTahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2017 (%)	Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)													
																	Predikat kinerja													
2.		Program .....																												
		Kegiatan .....																												
		Kegiatan .....																												
		Kegiatan .....																												
																	Rata-rata capaian kinerja (%)													
																	Predikat kinerja													
3.		Program .....																												
		Kegiatan .....																												
		Kegiatan .....																												
		Kegiatan .....																												
																	Rata-rata capaian kinerja (%)													



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun .... (Akhir Periode Renstra perangk at daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangk at daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggara n Renja PD Tahun berjalany g dievalua si (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2017 (%)	Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.																									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV																																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:																																																

\*) coret yang tidak perlu

Disusun  
....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....  
KAB/KOTA .....

( NAMA )

Dievaluasi  
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KAB/KOTA .....


( NAMA )

Petunjuk Pengisian: Formulir Evaluasi Hasil Renja PD  
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017

- Nama perangkat daerah dan provinsi/kabupaten/kota:  
Diisi dengan nama perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan nama kabupaten/kota yang yang Renja PD provinsi/kabupaten/kota dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:  
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja PD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja PD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.



Kolom (3) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

*Program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang didanai melalui belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengeluaran pembiayaan.*

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali

rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi/ kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra perangkat daerah kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun diisi dengan tahun akhir periode Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai

dengan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kotasampai dengan akhir periode Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;

- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota; dan

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-1 (tahun 2017);
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota sampai dengan tahun n-1 (tahun 2017);
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun n-1 (tahun 2017);
- Contoh: Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota tahun 2011-2016, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2017 dan tahun pertama pelaksanaan Renstra perangkat daerah adalah tahun 2012, maka Renja PD tahun rencana adalah tahun 2016. Dengan demikian, Kolom (6) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (realisasi DPA-perangkat daerah 2012, realisasi DPA PERANGKAT DAERAH 2013, dan realisasi DPA-perangkat daerah tahun 2016);
- Contoh: Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota tahun 2016-2019, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2017 dan tahun pertama pelaksanaan Renstra perangkat daerah adalah tahun 2017, maka Renja PD tahun rencana adalah tahun 2016. Dengan demikian, Kolom (6) tidak perlu diisi karena tahun 2017 merupakan tahun awal periode Renstra perangkat daerah (belum ada realisasi kinerja, baik untuk (K) maupun (Rp));

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja PD provinsi/kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah ditetapkan dalam APBD provinsi/kabupaten/kota tahun berjalan (tahun 2017);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD provinsi/kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja PD provinsi/kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap kegiatan dalam Renja PD provinsi/kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja PD yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renja PD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

$$\text{Kolom 13} = (\text{Kolom 12} : \text{Kolom 7}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom 13(K)} = (\text{Kolom 12(K)} : \text{Kolom 7(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom 13(Rp)} = (\text{Kolom 12(Rp)} : \text{Kolom 7(Rp)}) \times 100\%$$

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja PD provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$$



Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja PD provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$$\text{Kolom (15)} = (\text{Kolom (14)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(K)} = (\text{Kolom (14)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(Rp)} = (\text{Kolom (14)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%;$$

Kolom (16) diisi dengan nama unit perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja PD provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (17) diisi dengan keterangan atau catatan atas pelaksanaan program/kegiatan.

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

- Baris jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program diisi dengan penjumlahan pagu anggaran dan realisasi anggaran seluruh program (dari program pertama sampai dengan program terakhir).
- Baris total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s.d. program .... ) diisi dengan menjumlahkan capaian kinerja dan anggaran pada baris rata-rata capaian kinerja (%) dibagi dengan jumlah seluruh program.
- Baris predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program...) diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s.d. program .... ).
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang mendorong tercapainya suatu target.

Contoh:

“ketersediaan dana tepat waktu”, “terjalinya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya”, dll.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

Contoh:

“proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan”, “kondisi iklim yang tidak mendukung”, “mutasi jabatan”, dll.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan rekomendasi tindakan yang perlu diperhatikan Kepala perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya guna mendorong agar tercapai kinerja dan daya serap yang direncanakan sehingga sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota atas pelaksanaan Renja PD dapat diwujudkan.

Contoh rekomendasi:

“re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan”, “identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan”, “tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal mobilisasi sumber daya terhadap kegiatan yang bersifat lintas perangkat daerah”, dll.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota pada akhir pelaksanaan Renja PD Tahun 2017. Rekomendasi yang dicantumkan dalam baris ini terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan Kepala perangkat daerah untuk perumusan kebijakan dalam Renja PD provinsi/kabupaten/kota tahun 2017 berdasarkan hasil penilaian tingkat capaian kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan akhir periode Renja PD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2017. Rekomendasi memuat pernyataan berdasarkan hasil analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja perangkat daerah.

Catatan:

1. Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan Renja PD pada triwulan I dan triwulan II, Bappeda provinsi/kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan Renja PD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala perangkat daerah dengan melakukan perubahan Renja PD.
2. Dalam hal dilakukan perubahan Renja PD, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum perubahan Renja PD.  
Kepala perangkat daerah menyampaikan evaluasi hasil Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda setiap triwulan. Laporan Evaluasi hasil Renja PD sekurang-kurangnya memuat uraian singkat tentang:
  - a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD;
  - b. Target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan yang tercantum dalam Renja PD;
  - c. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja PD dan Renstra perangkat daerah; dan
  - d. Kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.

Khusus untuk Triwulan IV laporan evaluasi hasil Renja PD sekurang-kurangnya memuat uraian sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, terdiri dari tujuan, sasaran, program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD;
- b. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan Renja PD;
- c. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja PD dan Renstra perangkat daerah;
- d. Kendala yang dihadapi; dan
- e. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;.

3. Evaluasi Hasil RKPD

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan berdasarkan Hasil Evaluasi Renja PD yang dilaporkan/disampaikan Kepala perangkat daerah; dan
- b. Evaluasi Hasil RKPD selanjutnya digunakan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- c. Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun .... s/d .... (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja a dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD.)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
		Dst ....																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat kinerja																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																												
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																												

\*) coret yang tidak perlu

Disusun  
....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

Disetujui  
....., tanggal .....

BUPATI/WALIKOTA.....

( NAMA )

( NAMA )

Petunjuk Pengisian: Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/ Kabupaten/  
Kota Tahun 2017

- Provinsi/Kabupaten/Kota:


Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota yang RKPD-nya dievaluasi.

- Sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota\*):

Diisi dengan sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam RKPD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah/program/kegiatan.



Kolom (3) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

*Program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang didanai melalui belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengeluaran pembiayaan.*

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD.



- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-perangkat daerah berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program

sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD;

- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra perangkat daerah sampai dengan akhir periode Renstra perangkat daerah;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD.

Kolom (6) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-1 (tahun 2016);
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-1 (tahun 2016);
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun n-1 (tahun 2016);
- Contoh: RPJMD provinsi/kabupaten/kota tahun 2011-2016, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2017 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD adalah tahun 2012, maka RKPD provinsi/kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2017. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (realisasi APBD provinsi/kabupaten/kota 2012, realisasi APBD provinsi/kabupaten/kota 2013, dan realisasi APBD provinsi/kabupaten/kota 2016).

- Contoh: RPJMD provinsi/kabupaten/kotatahun 2017-2019, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2017 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD adalah tahun 2017, maka RKPD tahun rencana adalah tahun 2016. Dengan demikian, Kolom (6) tidak perlu diisi karena tahun 2017 merupakan tahun awal periode RPJMD (belum ada realisasi kinerja, baik untuk (K) maupun (Rp));

Kolom (7) diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun 2017).
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.
  - b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom(11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap kegiatan dalam RKPD tahun berjalan.

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi.

Kolom (13) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 13 = (Kolom 12: Kolom 7) X 100%

Kolom 13(K) = (Kolom 12(K): Kolom 7(K)) X 100%

Kolom 13(Rp) = (Kolom 12(Rp): Kolom 7(Rp)) X 100%

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi.

Kolom 14 = Kolom 6 + Kolom 12

Kolom 14(K) = Kolom 6(K) + Kolom 12(K)

Kolom 14(Rp) = Kolom 6(Rp) + Kolom 12(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 15 = (Kolom 14: Kolom 5) X 100%

Kolom 15(K) = (Kolom 14(K): Kolom 5(K)) X 100%

Kolom 15(Rp) = (Kolom 14(Rp): Kolom 5(Rp)) X 100%

Kolom (16) diisi dengan nama unit perangkat daerah yang bertanggung jawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja PDKabupaten/kota yang dievaluasi.

Kolom (17) diisi dengan keterangan atau catatan atas pelaksanaan program/kegiatan RKPD yang dievaluasi.

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

- Baris jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program diisi dengan penjumlahan pagu anggaran dan realisasi anggaran seluruh program (dari program pertama sampai dengan program terakhir).
- Baris total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s.d. program .... ) diisi dengan menjumlahkan capaian kinerja dan anggaran pada baris rata-rata capaian kinerja (%) dibagi dengan jumlah seluruh program.
- Baris predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program...) diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s.d. program .... ).
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.

Contoh:

“ketersediaan dana tepat waktu”, “terjalinnnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya”, dll.

- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

Contoh:

“proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan”, “kondisi iklim yang tidak mendukung”, “mutasi jabatan”, dll.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan rekomendasi tindakan yang perlu diperhatikan Kepala perangkat daerah untuk pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya guna mendorong agar tercapai kinerja dan daya serap yang direncanakan sehingga sasaran pembangunan tahunan provinsi/kabupaten/kota atas pelaksanaan RKPD dapat diwujudkan.

Contoh rekomendasi:

“*re-schedule* pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan”, “identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan”, “tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal mobilisasi sumber daya terhadap kegiatan yang bersifat lintas perangkat daerah”, dll.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi oleh gubernur/bupati/walikota pada akhir pelaksanaan RKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2016. Rekomendasi yang dicantumkan dalam baris ini terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota untuk perumusan kebijakan terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas dalam RKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2016 berdasarkan hasil penilaian tingkat capaian kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan akhir periode RKPD provinsi/kabupaten/kota Tahun 2016. Rekomendasi memuat pernyataan

berdasarkan hasil analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya.

Catatan:

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPD pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPD.
  2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPD, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPD.
  3. Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD
    - a. Kepala Bappeda menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Kepala Daerah setiap triwulan.
    - b. Laporan Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah hal Evaluasi Hasil RKPD, sekurang-kurangnya memuat uraian singkat tentang:
      - 1) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah.
      - 2) Rencana program dan kegiatan, target, dan pagu indikatif.
      - 3) Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD.
      - 4) Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD.
      - 5) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan.
      - 6) Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
    - c. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi kepada Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota kepada Gubernur setiap bulan Januari.
- Adapun sistematika laporan Evaluasi Hasil RKPD tersebut diatas, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
  - 2) Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD.
  - 3) Dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.
  - 4) Kendala yang dihadapi.
  - 5) Penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
- d. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan evaluasi hasil RKPD Provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota di wilayahnya.
- e. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota
- f. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan setelah evaluasi hasil RKPD diterima.
- g. Hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 disajikan ke dalam formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD sebagai berikut:



Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten dan Kota

Provinsi .....

Tahun 2017

No	Nama Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arah Kebijakan RKPD Kabupaten/Kota berikutnya
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rekomendasi bagi RKPD Provinsi:								

....., tanggal .....

GUBERNUR .....

( )

Petunjuk Pengisian: Formulir Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten dan Kota Provinsi .... Tahun 2017

Seluruh data dan informasi yang diisi kedalam formulir ini dikutip/bersumber dari Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017, dengan cara sebagai berikut.

- Provinsi:

Diisi dengan nama provinsi yang dilakukan evaluasi RKPD kabupaten/kota lingkup provinsi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kabupaten/kota;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota;

Kolom (3) diisi dengan angka persentase Kinerja (K) bersumber dari baris TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .... )pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017;

Kolom (4) diisi dengan angka persentase rupiah (Rp) bersumber dari baris TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .... )pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2017;

Kolom (5) diisi dengan predikat kinerja (K) bersumber dari baris PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM 1 s.d. PROGRAM pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Kota Tahun 2017;

Kolom (6) diisi dengan predikat kinerja (Rp) bersumber dari baris PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM 1 s.d. PROGRAM pada Kolom (13) Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017;

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

Contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut mencapai  $51\% \leq 65\%$ .
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut dinyatakan tinggi.

*Catatan:*

*Dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).*

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

- Baris rekomendasi bagi RKPD Provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

Contoh:

Jika berdasarkan evaluasi disimpulkan rata-rata tingkat capaian kinerja program dan anggaran RKPD kabupaten/kota Tahun 2017 memperoleh predikat “rendah”, maka rekomendasi untuk RKPD provinsi Tahun 2017 “perlu dirumuskan kegiatan dan anggaran untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota terkait”.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001